

**SPESIFIKASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh


**RISVALDY HARIS
011900098**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RISVALDY HARIS
NIM : 011900098
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SPESIFIKASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING)

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH, MH

SPESIFIKASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Penulis,
RISVALDY HARIS
011900098

Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan peningkatan diikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) serta bagaimanakah spesifikasi pemberatan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) memiliki ketentuan yang dapat dikenakan/ diterapkan terhadap korporasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan memiliki ketentuan pidana percobaan yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Catatan, bahwa pidana pokok untuk korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah denda. Spesifikasi pemberatan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), yaitu : orang perseorangan, dapat diperberat pidananya jika mengakibatkan luka fisik dan psikis serta kematian; kelompok yang terorganisir dan yang menjadi korban adalah anak; korporasi; dan penyelenggara negara.

Kata Kunci : Pemberatan, Perdagangan Orang, *Human Trafficking*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	21
C. Teori Pidana.....	24
D. Pengertian Pemberatan Pidana.....	29
BAB III. SPESIFIKASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (<i>HUMAN TRAFFICKING</i>)	
A. Ketentuan Khusus Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	33
B. Spesifikasi Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	57
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) memiliki ketentuan yang dapat dikenakan/ diterapkan terhadap korporasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan memiliki ketentuan pidana percobaan yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Catatan, bahwa pidana pokok untuk korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah denda.
2. Spesifikasi pemberatan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), yaitu :
 - a) Orang perseorangan, dapat diperberat pidananya jika mengakibatkan luka fisik dan psikis serta kematian;
 - b) Kelompok yang terorganisir dan yang menjadi korban adalah anak;
 - c) Korporasi; dan
 - d) Penyelenggara negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Ali Masyhar, *Pergelutan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tataan Sosial*. UPT Percetakan dan Penerbitan Unnes Press, Semarang, 2008.

Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Manusia*, Bina Media, Surabaya, 2012.

Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaet, *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia FH. Undip, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Ayu Amalia Kusuma, *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. III, No. 1, 2015.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, FH. Undip, Semarang, 2002.

Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Erlangga, Bandung, 2005.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

_____, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Islamia Ayu Anindia dan R B Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia FH. Undip, Volume 1, Nomor 1, 2019.